



PUTUSAN

Nomor 746/Pid.B/2024/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Ahmad Fahri Harahap Alias Fahri**
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/13 April 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun VIII Gg. Cemara IV Desa Tanjung Sari
Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Ahmad Fahri Harahap Alias Fahri ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP-Kap/42/III/2024/Reskrim tanggal 17 Maret 2024;

Terdakwa Ahmad Fahri Harahap Alias Fahri ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 06 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 04 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 746/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 31 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 746/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 746/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 31 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD FAHRI HARAHAH alias FAHRI, bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa AHMAD FAHRI HARAHAH alias FAHRI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buku Buku BPKB Sepeda Motor Yamaha NMAX BK 4409 AIY warna hitam No. Pol. BK 4409 AIY No. Rangka : MH3SG3180KK085100 No. Mesin G3E4E1653996 an. Delionora DasopangDikembalikan kepada Eliani
4. Menetapkan Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan Permohonan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah pula menanggapi secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Ahmad Fahri Harahap Alias Fahri pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain tetapi masih dalam bulan bulan Maret 2024, atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2024, bertempat di Jalan Cemara Desa Tanjung Sari Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam,

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 746/Pid.B/2024/PN Lbp



melakukan tindak pidana mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 15.00 Wib ketika terdakwa Ahmad Fahri Harahap Alias Fahri melintas di depan rumah saksi korban Eliani di Jalan Cemara Desa Tanjung Sari Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang dan melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha NMAX BK 4409 AIY warna hitam No. Pol. BK 4409 AIY No. Rangka : MH3SG3180KK085100 No. Mesin G3E4E1653996 milik saksi korban Eliani sedang terparkir di samping rumah saksi korban, melihat hal tersebut kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, lalu terdakwa mendekati rumah saksi korban dan melihat pintu rumah saksi korban terbuka kemudian terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban dan melihat kunci sepeda motor yang terletak di atas meja TV diruang tamu lalu terdakwa mengambilnya dan selanjutnya terdakwa membawa keluar 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha NMAX BK 4409 AIY warna hitam No. Pol. BK 4409 AIY No. Rangka : MH3SG3180KK085100 No. Mesin G3E4E1653996 tanpa seizin dari saksi korban Eliani tersebut, dan membawanya ke Jalan Pancasila Pasar VII Kecamatan Medan Tembung Kota Medan, kemudian menjual sepeda motor tersebut kepada Leo (belum tertangkap) seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), akibat perbuatan terdakwa Ahmad Fahri Harahap Alias Fahri maka saksi korban Eliani mengalami kerugian yang diperkirakan sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Eliani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan dan sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangan dalam Berita Acara dan menandatangani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini, sehubungan dengan laporan yang saksi berikan terhadap Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 15.00 Wib di Jalan. Cemara Desa. Tanjung Sari Kec. Batang Kuis Kab. Deli Serdang;
- Bahwa barang yang terdakwa ambil berupa 11 (satu) unit sepeda motor YAMAHA NMAX BK 4409 AIY warna hitam No. Pol BK : 4409 AIY No. Rangka : MH3SG3180KK085100 No. Mesin : G3E4E1653996 milik saksi;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut seorang diri;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 15.00 Wib saat saksi sedang berada di rumah bersama dengan anak saksi yang bernama Cahya Tri Wulan kemudian saksi memakirkan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA NMAX BK 4409 AIY warna hitam No. Pol BK : 4409 AIY No. Rangka : MH3SG3180KK085100 No. Mesin : G3E4E1653996 milik saksi di samping rumah dengan posisi stang sudah terkunci dan kunci kontaknya saksi letakkan diatas meja televisi lalu kami pun pergi tidur, dan ketika saksi tertidur di dalam kamar bersama cucu saksi dimana pintu samping rumah tidak di tutup, selanjutnya saat saksi bangun dan saksi melihat sepeda motor milik saksi yang diletak di samping rumah sudah hilang di curi, mengetahui hal tersebut saksi mencarinya di sekitaran rumah saksi namun sepeda motor saksi tidak ditemukan juga lalu saksi bertanya kepada tetangga rumah saksi an. Erika Dama Yanti lalu ianya menerangkan bahwa terdakwa Ahmad Fahri Harahap Als Fahri datang dan sempat menoleh kedalam rumah saksi yang kemudian setelah kedatangan terdakwa lalu sepeda motor milik saksi telah hilang;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa karena terdakwa tersebut merupakan mantan menantu saksi dimana anak terdakwa diasuh oleh anak saksi dan saat ini tinggal bersama saksi, adapun terdakwa biasanya sebulan sekali datang ke rumah saksi;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang barang milik saksi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi emngalami kerugian sebesar Rp. 22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah);

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 746/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Cahya Triwulan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan dan sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangan dalam Berita Acara dan menandatangani;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini, sehubungan dengan laporan yang saksi berikan terhadap Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari selasa tanggal 12 maret 2024 sekira pukul 15.00 Wib di Jalan. Cemara Desa. Tanjung Sari Kec. Batang Kuis Kab. Deli Serdang;
- Bahwa barang yang terdakwa ambil berupa 11 (satu) unit sepeda motor YAMAHA NMAX BK 4409 AIY warna hitam No. Pol BK : 4409 AIY No. Rangka : MH3SG3180KK085100 No. Mesin : G3E4E1653996 milik saksi korban Eliani;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut seorang diri;
- Bahwa pada hari selasa tanggal 12 maret 2024 sekira pukul 15.00 Wib ketika saksi korban memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA NMAX BK 4409 AIY warna hitam No. Pol BK : 4409 AIY No. Rangka : MH3SG3180KK085100 No. Mesin : G3E4E1653996 di samping rumah lalu ketika saksi berada di teras rumah lalu saksi melihat kedatangan mantan suami saksi yaitu terdakwa Ahmad Fahri Harahap Als Fahri berjalan sendirian menuju rumah lalu ketika saksi berada di teras rumah kemudian lantaran anak saksi merengek minta di tidurkan kemudian saksi membawa anak saksi tersebut kedalam kamar yang mana ibu saksi an. Eliani sudah tertidur duluan lalu saksi pun juga tertidur, selanjutnya saksi dibangunin oleh saksi korban dan memberitahu bahwa sepeda motor miliknya yang diparkirkan di samping rumah sudah hilang di curi bersama kunci kontaknya yang terletak di atas meja televisi, lalu kami mencari keberadaan terdakwa dan sepeda motor milik korban tersebut di sekitar rumah namun sepeda motor tersebut tidak ditemukan juga;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang barang milik saksi;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 746/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Ahmad Fahri Harahap Alias Fahri** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangan dalam Berita Acara dan menandatangani;
- Bahwa terdakwa dihadirkan ke persidangan saat ini karena terdakwa ada melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 12 Maret 2024 sekita pukul 15.00 wib di Jln. Cemara Desa. Tanjung Sari Kec. Batang Kuis Kab. Deli Serdang;
- Bahwa barang yang terdakwa ambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA NMAX BK 4409 AIY warna hitam No. Pol BK 4409 AIY milik korban saksi Eliani;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut seorang diri;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 maret 2024 sekira pukul 15.00 Wib di JLN. Cemara Desa. Tanjung Sari Kec. Batang Kuis Kab. Deli Serdang yang mana pada saat itu terdakwa tidak ada memiliki uang dan timbuan niat terdakwa untuk mencuri agar terdakwa bisa memiliki uang, dan kemudian terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA NMAX BK 4409 AIY warna hitam No. Pol BK : 4409 AIY milik saksi Eliani tersebut sedang terparkir di samping rumah dan setelah itu maka terdakwa melihat pintu rumah korban terbuka dan terdakwa masuk kedalam rumah dengan pelan pelan dan setelah itu terdakwa melihat kunci sepeda motor yang terletak di atas meja TV diruang tamu dan terdakwa pun mengambilnya dan setelah terdakwa mengambil maka 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA NMAX BK 4409 AIY warna hitam No. Pol BK : 4409 AIY milik saksi Eliani tersebut terdakwa bawa secara pelan-pelan dan setelah berhasil membawa 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA NMAX BK 4409 AIY warna hitam No. Pol BK : 4409 AIY milik saksi Eliani tersebut maka terdakwa langsung pergi ke Jln. Pancasila Pasar VII Kec. Medan Tembung – Kota Medan. Dan

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 746/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 17.00 Wib terdakwa bertemu dengan teman terdakwa yang bernama Leo, dan di waktu yang sama maka terdakwa jual sepeda motor kepada Leo dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), dan setelah terdakwa mendapatkan uang tersebut maka terdakwa pun langsung membeli narkoba jenis shabu, dan setelah membeli narkoba jenis shabu maka sisa uangnya terdakwa gunakan untuk bermain judi online slot, dan pada hari minggu tanggal 17 maret 2025 sekitar pukul 21.00 Wib pihak kepolisian polsek Batang Kuis langsung melakukan interogasi dan terdakwa pun mengakui bahwa terdakwa telah melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA NMAX BK 4409 AIY warna hitam No. Pol BK : 4409 AIY milik saksi Eliani tersebut;

- Bahwa sepeda motor tersebut sudah terdakwa jual kepada Leo dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut terdakwa gunakan untuk membeli narkoba jenis shabu, dan setelah membeli narkoba jenis shabu maka sisa uangnya terdakwa gunakan untuk bermain judi online slot;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Ahmad Fahri Harahap Alias Fahri telah melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 12 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 wib di Jln. Cemara Desa. Tanjung Sari Kec. Batang Kuis Kab. Deli Serdang;
- Bahwa barang yang terdakwa curi berupa 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA NMAX BK 4409 AIY warna hitam No. Pol BK 4409 AIY milik korban saksi Eliani dan terdakwa melakukannya hanya seorang diri;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 Wib ketika terdakwa Ahmad Fahri Harahap Alias Fahri melintas di depan rumah saksi korban Eliani di Jalan Cemara Desa Tanjung Sari Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang dan melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha NMAX BK 4409 AIY warna hitam No. Pol. BK 4409 AIY No. Rangka : MH3SG3180KK085100 No. Mesin G3E4E1653996 milik saksi korban Eliani sedang terparkir di samping rumah saksi korban, melihat hal tersebut kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, lalu terdakwa mendekati rumah saksi korban dan melihat pintu

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 746/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi korban terbuka kemudian terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban dan melihat kunci sepeda motor yang terletak di atas meja TV diruang tamu lalu terdakwa mengambilnya dan membawanya ke Jalan Pancasila Pasar VII Kecamatan Medan Tembung Kota Medan untuk menjualnya kepada Leo;

- Bahwa sepeda motor tersebut sudah terdakwa jual kepada Leo dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut terdakwa gunakan untuk membeli narkoba jenis shabu, dan setelah membeli narkoba jenis shabu maka sisa uangnya terdakwa gunakan untuk bermain judi online slot;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Ahmad Fahri Harahap Alias Fahri maka saksi korban Eliani mengalami kerugian yang diperkirakan sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah setiap orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang didakwa oleh Penuntut Umum sebagai pelaku tindak Pidana serta dapat dimintai pertanggung-jawaban secara yuridis atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa menurut buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi buku II Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata "barang siapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta segala surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara, Terdakwa terhadap identitasnya di depan persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, kemudian terdakwa telah dapat merespon segala sesuatunya yang terjadi dipersidangan dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut diatas, maka Majelis berpendirian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang" pada dasarnya adalah baik barang bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, yang pada umumnya mempunyai nilai ekonomis, selain itu dalam delik pencurian, disyaratkan pula bahwa barang tersebut seluruhnya atau sebahagian merupakan milik orang lain atau setidaknya-tidaknya bukan milik si pelaku. Sedangkan yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebahagian punya orang lain berarti tidak saja kepunyaan itu berdasarkan perundangan yang berlaku, tetapi juga berdasarkan hukum adat yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang ada pada kekuasaannya (atau yang ada padanya) ialah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Barang itu tidak mesti secara nyata ada di tangan saeseorang itu, tetapi dapat juga jika barang itu dititipkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada barang tersebut ;

Menimbang, bahwa melawan hukum berasal dari "wedderrechtelijk" yang menurut Prof. Mr. D. Simons berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya, yang dalam kepustakaan hukum pidana dikenal tiga pengertian yang saling berbeda seperti : bertentangan dengan hukum (in strijd met het objectieve recht) ; bertentangan dengan hak orang lain (in strijd met het subjectieve recht van een ander) ; tanpa hak sendiri (zonder eigenrecht). (Vide Noyon-Langameijer, Het Wetboek van Straftrecht, 1954, hal. 7). Noyon – Langameijer mengusulkan agar fungsi kata itu hendaknya disesuaikan dengan setiap delik tanpa secara asasi menghilangkan kesatuan artinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan diatas bahwa Terdakwa Ahmad Fahri Harahap Alias Fahri telah melakukan pencurian pada hari Senin tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Maret 2024 sekita pukul 15.00 wib di Jln. Cemara Desa. Tanjung Sari Kec. Batang Kuis Kab. Deli Serdang;

Menimbang, bahwa barang yang terdakwa curi berupa 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA NMAX BK 4409 AIY warna hitam No. Pol BK 4409 AIY milik korban saksi Eliani dan terdakwa melakukannya hanya seorang diri;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 15.00 Wib ketika terdakwa Ahmad Fahri Harahap Alias Fahri melintas di depan rumah saksi korban Eliani di Jalan Cemara Desa Tanjung Sari Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang dan melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha NMAX BK 4409 AIY warna hitam No. Pol. BK 4409 AIY No. Rangka : MH3SG3180KK085100 No. Mesin G3E4E1653996 milik saksi korban Eliani sedang terparkir di samping rumah saksi korban, melihat hal tersebut kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, lalu terdakwa mendekati rumah saksi korban dan melihat pintu rumah saksi korban terbuka kemudian terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban dan melihat kunci sepeda motor yang terletak di atas meja TV diruang tamu lalu terdakwa mengambilnya dan membawanya ke Jalan Pancasila Pasar VII Kecamatan Medan Tembung Kota Medan untuk menjualnya kepada Leo;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut sudah terdakwa jual kepada Leo dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut terdakwa gunakan untuk membeli narkoba jenis shabu, dan setelah membeli narkoba jenis shabu maka sisa uangnya terdakwa gunakan untuk bermain judi online slot;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa Ahmad Fahri Harahap Alias Fahri maka saksi korban Eliani mengalami kerugian yang diperkirakan sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, bahwa Terdakwa Ahmad Fahri Harahap Alias Fahri telah mengambil suatu barang berupa sepeda motor yang terparkir disamping rumah saksi korban dalam posisi kunci stang dan kuncinya terletak dimeja rumah saksi korban, dimana sepeda motor tersebut adalah kepunyaan saksi Eliani serta ketika terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil barang sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dari pemilik rumah dan sepeda motor inkasu saksi Eliani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum terpenuhi;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 746/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya sesuai dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buku Buku BPKB Sepeda Motor Yamaha NMAX BK 4409 AIY warna hitam No. Pol. BK 4409 AIY No. Rangka : MH3SG3180KK085100 No. Mesin G3E4E1653996 an. Delionora Dasopang, oleh karena barang bukti tersebut jelas kepemilikannya, maka barang-barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada Eliani;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dalam hal ini Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dengan didasarkan kepada asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan serta mempertimbangkan terhadap putusan-putusan terdahulu dalam perkara yang sejenis untuk menghindari terjadinya disparitas hukuman;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap, prilaku dan perbuatan setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditangkap dan ditahan selama ini maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (2) Huruf b KUHP, karena penahanan terhadap terdakwa cukup berlasan maka ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban Eliani;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 746/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan merujuk kepada hal-hal tersebut diatas, maka pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa telah dapat memenuhi rasa keadilan kepada masyarakat yang sempat mengganggu keseimbangan akibat perbuatan terdakwa serta sebagai preventif dan repressif, agar dengan demikian setidak tidaknya masyarakat tahu bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Fahri Harahap Alias Fahri** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian", sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buku Buku BPKB Sepeda Motor Yamaha NMAX BK 4409 AIY warna hitam No. Pol. BK 4409 AIY No. Rangka : MH3SG3180KK085100 No. Mesin G3E4E1653996 an. Delionora Dasopang;Dikembalikan kepada Eliani;
6. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin, tanggal 01 Juli 2024, oleh kami, Rina Lestari Br. Sembiring, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Elviyanti Putri, S.H., M.H., Ade Zulfina Sari, S.H.,M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Martin Otani Zagoto, S.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 746/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Melisa Batubara, S.H.,
Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Elviyanti Putri, S.H., M.H.

Rina Lestari Br. Sembiring, S.H., M.H.

Ade Zulfina Sari, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Martin Otani Zagoto, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 746/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)